

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kuningan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
5. Bupati adalah Bupati Kuningan.

6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuningan dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kuningan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuningan dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa adalah wilayah kerja kepala desa sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuningan dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja yang merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
11. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD Daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD Daerah.

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
29. Forum SKPD adalah wadah bersama antara pelaku pembangunan tingkat Kabupaten Kuningan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan SKPD.
30. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
31. Musrenbang tingkat Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
32. Musrenbang tingkat Desa adalah merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Tata cara Penyusunan RPJPD Daerah, RPJMD Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang disusun berdasarkan asas Kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas.
- (4) Tata cara Penyusunan RPJPD Daerah, RPJMD Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bertujuan untuk :
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
 - b. Mengoptimalkan peran serta masyarakat;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. Menjamin terciptanya konsistensi integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Daerah, Provinsi dan Pusat;
 - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Kuningan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh SKPD sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) .
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJPD Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi dan Nasional.

- (2) RPJMD Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi, memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah dan mengacu kepada RKP(Rencana Kerja Pemerintah), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RPJPD Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal RPJPD Daerah;
 - b. Musrenbang Jangka Panjang Daerah; dan
 - c. Penyusunan rancangan akhir RPJPD Daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal RPJMD Daerah;
 - b. Musrenbang Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Penyusunan rancangan akhir RPJMD Daerah.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal RKPD;
 - b. Musrenbang Tahunan; dan
 - c. Penyusunan rancangan akhir RKPD Daerah.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Tanggungjawab terhadap Tugas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Pasal 7

Bappeda bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RPJPD Daerah

Pasal 8

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD Daerah.
- (2) RPJPD Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD Daerah.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Rancangan akhir RPJPD Daerah dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD Daerah dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD Daerah disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Daerah paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 11

- (1) RPJPD Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (2) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Daerah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJPD Provinsi.

Pasal 12

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Tata cara Penyusunan dan Penetapan RPJMD Daerah

Pasal 13

- (1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan Daerah.

- (2) Rancangan awal RPJMD Daerah berpedoman pada RPJPD Daerah, RPJPD Provinsi dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Daerah periode sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Pimpinan SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD Daerah menjadi rancangan RPJMD Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.
- (4) Rancangan RPJMD Daerah memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program-program pembangunan, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- (5) Program-program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi program SKPD dan program lintas sektor .
- (6) Rancangan RPJMD Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 15

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dalam rangka membahas rancangan RPJMD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk memperoleh kesepakatan tentang Rancangan Akhir RPJMD Daerah.
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Rancangan akhir RPJMD Daerah dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD Daerah dipimpin oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD Daerah disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Daerah kepada masyarakat.

Pasal 18

Dalam penyusunan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah/Instansi Vertikal harus memperhatikan RPJMD Daerah sehingga menjadi bagian dari strategi, kebijakan, dan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah.
- (3) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Pimpinan SKPD.
- (4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Pasal 20

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.
- (5) Musrenbang Tahunan Daerah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan forum SKPD.
- (6) Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dan Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) melibatkan anggota DPRD dari daerah pemilihan masing-masing.
- (7) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) melibatkan anggota DPRD dari unsur Komisi.
- (8) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (9) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD, dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret.
- (10) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret.
- (11) Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari.

- (12) Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari.
- (13) Musrenbang tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari.

Pasal 21

- (1) Hasil Musrenbang Tahunan Daerah menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
- (2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Pasal 22

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.

BAB VI RENSTRA DAN RENJA SKPD

Pasal 23

- (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Daerah.

Pasal 24

Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan SKPD.

Pasal 25

- (1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Pasal 26

Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan SKPD.

BAB VII PELAKSANAAN MUSRENBANG

Bagian Pertama Tanggung Jawab dan Tugas Musrenbang

Pasal 27

- (1) Kepala Bappeda bertanggungjawab dan bertugas terhadap penyelenggaraan musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) serta pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) sebagai proses koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
- (2) Camat bertanggungjawab dan bertugas terhadap penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) .
- (3) Lurah bertanggungjawab dan bertugas terhadap penyelenggaraan musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) .
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab dan bertugas terhadap penyelenggaraan musrenbang tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).

Bagian Kedua Tata cara Pelaksanaan Musrenbang Daerah

Pasal 28

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan forum SKPD dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 30

- (1) Pengendalian Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Pimpinan SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan .
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 32

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Pimpinan SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Pimpinan SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 33

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 34

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada Ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Pimpinan SKPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Pasal 36

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Sebelum RPJP Nasional ditetapkan menurut Undang-undang, RPJPD Provinsi ditetapkan menurut Peraturan Daerah Provinsi, penyusunan RPJPD Daerah berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan Provinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum RPJPD Daerah menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, Penyusunan RPJMD Daerah tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJPD Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum RPJMD Provinsi ditetapkan menurut Peraturan Daerah Provinsi, penyusunan RPJMD Daerah tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (4) Sebelum RPJMD Daerah ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD Daerah periode sebelumnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur secara lebih rinci dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus sudah ditetapkan paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 39


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada Tanggal 18-6-2009



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 22-6-2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 89 SERI E

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAEAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah untuk periode 20 tahun. Dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sedemikian sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pada dasarnya RPJPD Daerah diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang siklusnya sangat panjang. Faktor eksternal jangka panjang mencakup perubahan: (1) geo-politik, (2) geo-ekonomi, serta (3) iklim dan cuaca dunia. Sedangkan faktor internal adalah berupa perubahan evolutif yang tidak begitu terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Perubahan internal ini meliputi paling tidak: (1) struktur kependudukan dan distribusinya di seluruh pelosok tanah air; (2) kuantitas dan kualitas sumberdaya alam; dan (3) perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, pada tahap awal penyusunan RPJPD Daerah pemikiran-pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang diatas perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Konsekuensi perubahan-perubahan itu terhadap kebutuhan fiskal perlu juga diperhitungkan / diperkirakan. Informasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud.

Karena perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, maka dalam penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki kompetensi dalam olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga kajian strategis, individu pemikir-pemikir visioner, serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir visioner. Dengan demikian proses perencanaan partisipatif untuk jangka panjang lebih bertujuan menampung pemikiran-pemikiran visioner melalui serangkaian diskusi baik yang dilaksanakan secara terbatas maupun diskusi terbuka ke khalayak umum.

Dengan demikian arah pembangunan Daerah dalam jangka panjang perlu didahului dengan pilihan dalam diskursus yang ada untuk masing-masing bidang pembangunan. Inilah yang dinamakan dengan komitmen daerah. Selanjutnya perlu diikuti dengan *road map* kebijakan kunci yang diperlukan untuk mencapai kondisi ideal dari diskursus yang terpilih tadi untuk masing-masing bidang kehidupan.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJMD Daerah adalah rencana pembangunan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Kuningan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJMD Daerah adalah penjabaran visi-misi, dan program Bupati ke dalam rancangan awal. Rancangan awal ini dijadikan sebagai pedoman bagi semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategisnya (Renstra-SKPD). Draft RPJMD Daerah disusun dengan menggunakan Renstra-SKPD dan menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Rancangan akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJMD Daerah.

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah, memuat prioritas pembangunan, rancangan arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Walau bernama rencana kerja pemerintah, namun perlu disadari bahwa pembangunan Daerah utamanya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang diperlukan dari pemerintah adalah aturan agar kegiatan masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah ditetapkan dalam pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Disamping mengatur, pemerintah juga perlu memberi dorongan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Semua kegiatan pemerintah ini dikategorikan dalam *kerangka regulasi*.

Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dapat dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri dan disediakan untuk dipertukarkan antara yang menghasilkan dan yang membutuhkan. Barang-barang dan jasa-jasa publik karena bersifat *non-excludable* dan *non-rivalry* tidak mampu memberikan insentif bagi individu atau kelompok di masyarakat untuk memproduksinya. Pemerintah harus menyediakannya. Kegiatan ini selanjutnya dikategorikan dalam *kerangka investasi dan layanan pemerintah*. Oleh karena itu sebagai rencana kerja, RKPD perlu memuat kedua jenis kegiatan ini secara jelas.

D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif ini, istilah "stakeholders" yang selanjutnya disebut dengan pemangku kepentingan menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini. Di lingkungan pemerintahan, penerapan model ini banyak menyangkut proyek-proyek berskala luas dengan batasan yang tidak jelas (*vague*). Contohnya adalah proyek-proyek lingkungan, dan sosial. Perencanaan partisipatif berangkat dari keyakinan bahwa keberhasilan program-program pembangunan ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan, dan komitmen ini didapat dari sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan program tersebut.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

E. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) dan bersifat indikatif.

Rencana strategis instansi pemerintah harus disusun dengan mempertimbangkan dua (2) hal. Pertama adalah kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan baik dalam bentuk sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan yang dimiliki. Pengkajian terhadap sumber daya yang dimiliki instansi ini dituangkan ke dalam gambaran kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*). Hal kedua yang perlu dikaji adalah perkembangan lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah maupun global yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan instansi yang bersangkutan. Analisis terhadap lingkungan eksternal ini ditujukan untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang yang ada (*opportunities*) dan tantangan / kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi penyusunan strategi dan upaya-upaya untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

F. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja-SKPD adalah penjabaran dari Renstra-SKPD, sehingga untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-SKPD dan Renja-SKPD, maka dokumen Renja-SKPD juga perlu memuat kembali pokok-pokok isi dari Renstra- SKPD tersebut seperti visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk menunjukkan bahwa Renja-SKPD memiliki fokus, maka Renja-SKPD perlu memuat permasalahan yang bersepadanan dengan prioritas pembangunan Daerah yang akan ditangani pada tahun yang direncanakan. Selanjutnya Renja-SKPD perlu menunjukkan kebijakan yang ditempuh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menangani permasalahan tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) S/D Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder Desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan antara lain daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/kelurahan yang bersangkutan, daftar kegiatan yang akan dilaksanakan

melalui alokasi dana desa secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya, daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten dan Propinsi dan daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil musrenbang Desa/Kelurahan pada forum musrenbang Kecamatan.

Yang dimaksud dengan Musrenbang tingkat Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Hasil Musrenbang Kecamatan adalah daftar prioritas pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi / SKPD atau gabungan SKPD yang siap dibahas pada forum SKPD dan musrenbang Kabupaten yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya.

Forum SKPD Kabupaten adalah wadah bersama antara pelaku pembangunan tingkat Kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan SKPD.

Ayat (6) s/d (13)
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 3